A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

	STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 086/16/03
		Izin Usaha Penjualan Obat Pertanian	
Vo	KOMPONEN	_	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPTSP
•		2	NIB
		2	Indentitas Pemohon/Penangung Jawab
		3	a. WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi)
		4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh: Kemenkumham, jika PT dan Yayasan Kementrian, jika Koperasi Pengadilan Negeri, jika CV NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
		5	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa;
		6	Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal;
		_	Profil Perusahaan;
		8	Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi denga skala 1:100.000 atau 1:50.000;
		9	FC Hak Guna Bangunan (HGB);
		10	FC SPPL atau FC Izin Lingkungan bagi yang wajib UKL-UPL atau AMDAL;
		11	FC IMB apabila melakukan pembangunan gedung/bangunan;
			FC IMTA apabila menggunakan tenaga kerja asing;
		13	Memiliki pabrik obat hewan, sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
		14	Memiliki laboratorium pengujian mutu dan tempat penyimpanan obat hewan;
		_	Memiliki Tenaga Dokter Hewan dan Apoteker;
		1	Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI);
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1 2 3	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS; Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS; Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		-	Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan kabupaten kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS; Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.
3			(satu) Hari Kerja
4			idak Dipungut Biaya zin Usaha Penjualan Obat Pertanian
5	Produk Pelayanan	11	Chi Osana i Crijudiai Osac i

6	Penanganan Pengaduan, Saran	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
	dan Masukan	2	Email: dpmptsp@acehtamiangkab.go.id
		3	SMS dan WA: 085263205055
			Surat Pos : DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id/Inst ansi/Pemerintah- Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si Pembina TK.I NIP. 19820208 200312 1 005